



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), maka dalam pelaksanaannya perlu ada aturan yang mengatur tentang kegiatan usaha perdagangan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stbl. 1934 Nomor 86);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3214) ;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3734) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 7) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006, TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
2. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
3. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
5. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan bentuk perusahaan, perubahan alamat kantor perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama ;
6. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
7. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat perusahaan yang melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB II
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah wajib memperoleh SIUP dari Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil dengan modal kekayaan bersih di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - b. SIUP Menengah dengan modal diatas 200.000.000,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - c. SIUP Besar dengan modal diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan seterusnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c yang bestatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka ;
- (3) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan domisili perusahaan ;
- (4) Bentuk dan format SIUP dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN IJIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dengan lampiran sebagai berikut :
 - ❖ Perusahaan Pusat :
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ;
 - b. Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung jawab ;
 - c. Fotocopy NPWP bagi yang berbadan hukum / perorangan bagi yang telah memiliki ;
 - d. Fotocopy Ijin Gangguan (HO) / SITU ;
 - e. Status kepemilikan tanah (tempat usaha) ;
 - f. Fotocopy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum ;

- g. Surat Keterangan tidak keberatan dari Atasan Langsung bagi PNS / TNI / POLRI ;
 - h. Pasphoto 3 lembar ukuran 3 x 4 ;
 - i. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- jika diurus pihak ke-3 ;
- ❖ Perusahaan Cabang :
- a. Pemilik SIUP atau Pengurus / Penanggung jawab Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan didalam maupun diluar Daerah, wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
 - b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen – dokumen sebagai berikut :
 - 1. Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP / Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan ;
 - 2. Copy Akta Notaris pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan ;
 - 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan ;
 - 4. Copy Ijin Gangguan (HO) / SITU ;
 - 5. Status kepemilikan tempat usaha ;
 - c. Selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mencatat/ mendaftarkan dalam Buku Register pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB IV

KETENTUAN BERLAKUNYA SIUP

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya ;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan langsung SIUP wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali sejak dikeluarkannya SIUP ;
- (3) Her registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa lakunya berakhir.

Pasal 5

Setiap perusahaan bentuk perorangan maupun badan yang mengalami perubahan-perubahan yang tercantum pada SIUP, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk merubah atau menambah ijin yang telah diterbitkan sebelumnya tanpa dikenakan biaya retribusi kecuali perubahan bentuk usaha perorangan menjadi badan hukum, dan pemindahtanganan atau perubahan nama pemilik perusahaan dalam bentuk usaha perorangan.

Pasal 6

SIUP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- (1) Pemegang SIUP tidak melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya SIUP ;
- (2) Usaha berhenti dan tidak melanjutkan kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 (dua) wajib mengembalikan Ijin secara tertulis kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Ijin yang dikembalikan diterbitkan Surat Pencabutan yang ditandatangani Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 8

Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dikenakan biaya administrasi sebesar :

- a. SIUP Kecil warna putih Rp. 100.000,- ;
- b. SIUP Menengah warna biru Rp. 150.000,- ;
- c. SIUP Besar warna kuning Rp. 300.000,- ;
- d. SIUP Perseroan Terbuka (TBK) Rp. 300.000,-.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berwenang melakukan pengawasan terhadap berlakunya SIUP berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;

- (2) Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis di bidang perdagangan ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat – tempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan ijin kepada Pejabat dimaksud memasuki tempat – tempat usahanya.

BAB VII

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 10

- (1) Pembekuan Perusahaan apabila :
 - a. Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - b. Melakukan Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh dan melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen ;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaanya dalam Daftar Perusahaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 1982 ;
 - d. Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
 - e. Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan ;

- (2) Pencabutan SIUP apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ;
 - c. Perusahaan dan atau Pengusaha yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang–undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

BAB VIII
SANKSI PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583